

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SAMUEL EDY PUTRA TAMPUBOLON, ARDIANSAH, BAGIO KADARYANTO

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

samueltampubolon@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id, bagio.kadaryanto@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against ships that do not have a sailing permit in the Meranti Islands Regency has not been fully implemented, because there are still ships sailing without a SPB, both on traditional shipping routes and in waters with relatively limited supervision. This condition indicates that the implementation of law enforcement has not been running optimally, even though normatively the regulations regarding the obligation of SPB have been clear. As a result, the goal of law enforcement to ensure shipping safety, legal certainty, and protection for users of sea transportation services has not been fully achieved. Obstacles and Efforts in Law Enforcement against Ships that do not have a Sailing Permit in the Meranti Islands Regency that the implementation of law enforcement still faces obstacles in the form of low legal awareness of some ship owners and captains, limited personnel and surveillance facilities in the vast waters, socio-economic pressures of coastal communities, and the suboptimal service system for issuing SPBs. These conditions cause law enforcement to be ineffective and ships are still found sailing without SPBs. Efforts made to improve law enforcement against ships that do not have SPBs in the Meranti Islands Regency include strengthening coordination between the Harbor Master, the Water Police, and local governments; increasing the intensity of patrols and surveillance in waters; as well as implementing legal socialization and education for ship owners and captains.

Keywords: Ship, Sailing Permit, Law Enforcement

ABSTRAK

Penegakan Hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terjadinya kapal-kapal yang berlayar tanpa memiliki SPB, baik pada jalur pelayaran tradisional maupun di wilayah perairan yang pengawasannya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif pengaturan mengenai kewajiban SPB telah jelas. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi laut belum sepenuhnya tercapai. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi kendala

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian pemilik kapal dan nahkoda, keterbatasan personel serta sarana pengawasan di wilayah perairan yang luas, tekanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan belum optimalnya sistem pelayanan penerbitan SPB. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan masih ditemukannya kapal yang berlayar tanpa SPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi penguatan koordinasi antara Syahbandar, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah; peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah perairan; serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pemilik kapal dan nahkoda.

Kata kunci: Kapal, Surat Persetujuan Berlayar, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah darat, laut dan udara. Wilayah laut negara Indonesia meliputi Laut Nusantara yaitu Laut dan selat yang berada di antara pulau-pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Laut teritorial merupakan laut yang lebarnya 12 mil yang dihitung dari garis-garis dasar yang

menghubungkan titiktitik terluar dari pulau Indonesia yang terluar (Randy, 2013).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah dalam rangka memacu penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga mendorong peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara terkait dengan pelayaran demi kepentingan nasional Indonesia. Artinya kehadiran undang-undang pelayaran tersebut merupakan salah satu instrument hukum guna menjamin penyelenggaraan pelayaran di Indonesia berbasis keselamatan serta keamanan. Penyelenggaraan pelayaran dalam konteks tersebut memang sangat diperlukan untuk saat ini di tengah era globalisasi perdagangan serta komunikasi yang mempengaruhi kehidupan umat

manusia hingga sekarang. Hal yang tidak boleh luput dari penyelenggaraan pelayaran yang mengutamakan keselamatan serta keamanan adalah mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam kerangka keselamatan pelayaran tersebut menyangkut laik kapal, kapasitas jumlah penumpang, barang dan penumpang yang dimuat yang semuanya harus memperhatikan penormaan hukum penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, sehingga berangkat dari titik inilah penegakan hukum terkait dengan keselamatan pelayaran itu sendiri menjadi konsentrasi utama.

Transportasi sebagai salah satu urat nadi kehidupan sangat dituntut perannya dalam roda pembangunan negara terutama pada daerah yang memiliki wilayah perairan yang luas yang tidak dapat terjangkau dengan transportasi darat, maka sistem transportasi air lah yang menjadi pilihan lain untuk menjangkau ke daerah-daerah tersebut, system transportasi air tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi umumnya serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dimiliki oleh suatu daerah yang mempunyai proses perkembangan wilayah, dalam menunjang berbagai sektor ekonomi serta merangsang

timbulnya aktifitas-aktifitas baru dalam perekonomian daerah maka sistem lalu lintas sungai dan antar pulau di Indonesia merupakan salah satu system transportasi yang secara turun temurun sejak dulu digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka keberadaan petugas Syahbandar di pelabuhan Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Suryani, 2018). Hal tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa fungsi Syahbandar adalah Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime di pelabuhan. Sedangkan dalam penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengangkutan laut, baik orang maupun barang dapat diangkut dari satu tempat ketempat tujuan tertentu

melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah 1887 pelabuhan. Menyadari bahwa pentingnya sarana transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, di perairan harus di tata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang aman, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selanjutnya diatur dalam Pasal 116 ayat (1) disebutkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Selanjutnya keselamatan pelayaran secara internasional tercantum dalam Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 Pasal IX yaitu International Safety Management (ISM)

Published by

Code yang diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan pelayaran yaitu pemanduan kapal. Pemanduan kapal dimulai saat kapal akan memasuki atau keluar dari kolam pelabuhan.

Tujuan pelayaran dapat ditentukan secara jelas berdasarkan tujuan pelayaran, yang meliputi membagikan proteksi pertahanan serta keamanan untuk negara dan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi negara. Syarat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bisa diperluas untuk semua operasi transportasi laut, pelabuhan, serta keselamatan serta perlindungan pelayaran, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia. Lebih lanjut, dilihat dari undang-undang ini memberikan perlindungan bukan saja hanya diinternal perairan Indonesia, tapi termasuk eksternal perairan Indonesia untuk seluruh kapal berisikan bendera Indonesia. Undang-undang ini mengacu pada setiap kapal luar negara Indonesia yang tidak berisikan bendera Indonesia berlayar di wilayah maritim Indonesia dengan bendera asing.

Peran penting pelabuhan sebagai sarana penghubung antar satu pulau

dengan pulai lainnya dalam negeri maupun luar negeri menunjang kelancaran naik turun penumpang, bongkar muat barang yang membutuhkan jasa untuk mengawas dan mengkoordinasikan, pengendalian, menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal ini guna memahami urusan kepelabuhan yang berkaitan dengan pengurusan dokumen izin kedatangan dan keberangkatan kembali kapal di pelabuhan.

SPB adalah dokumen negara yang di keluarkan oleh kantor Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan administarsi kapal serta persyaratan wajib lainnya, dokumen ini penting karena menyangkut kelancaran proses administrasi dan operasional kapal serta keselamatan kapal, Nakhoda dan anak buah kapal (ABK). SPB yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang hendak berangkat dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam mengawasi kelaiklautan kapal untuk berlayar maka melalui Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat persetujuan Berlayar pada pasal antara lain: Pasal 2

1. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan

Berlayar yang diterbitkan oleh : a. Syahbandar; atau b. Syahbandar di pelabuhan perikanan.

2. Untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban kapal lainnya.

Pasal 5 Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 6 Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) ayat (1), di dalam menerbitkan Surat Persetujuan berlayar dapat menunjuk Pejabat dan/atau Petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakanz format contoh 1 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilengkapi dengan: a. Surat pernyataan Nakhoda dengan menggunakan format contoh 2 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri

Perhubungan ini; b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format contoh 3 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Perhubungan ini.

Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran. Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja sebagai upaya terciptanya keselamatan pelayaran dan tertib dan aman maka pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, namun masih

Published by

banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh operator kapal, agen kapal atau pelaut itu sendiri yang mana justru merugikan mereka sendiri, dengan tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut sebetulnya tidak hanya dibidang administrasi saja mereka dirugikan akan tetapi dari sisi keselamatan kapal baik itu barang muatan ataupun ABK yang beresiko besar karena peraturan dibuat untuk memastikan pelayaran tertib yaitu tertib administrasi dan tertib berlalu lintas dan aman yang mana dengan melengkapi kewajiban-kewajiban tersebut akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam keselamatan ABK serta nyaman dalam berlayar ke pelabuhan tujuan sebagaimana moto Safety First yang banyak terpampang dikapal ataupun di alur pelayaran.

Dalam banyak kasus sekarang masih ada dijumpai oleh petugas petugas Syahbandar kapal-kapal yang tidak melengkapi dokumen serta sertifikat kelengkapannya disamping itu juga para pemilik kapal juga terkesan mengacuhkan peralatan perlengkapan baik itu perlengkapan kapal dan juga data manifest juga klasifikasi anak buah kapal apakah jabatannya sudah sesuai dengan sertifikat yang dia punya.

Penerapan kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam penegakan keselamatan pelayaran di wilayah hukum Polres Meranti pada dasarnya memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang seharusnya berlaku dan realitas faktual di lapangan. Secara *dassollen*, kewajiban SPB merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan setiap kapal memperoleh persetujuan berlayar sebelum meninggalkan pelabuhan. Norma tersebut mengandung prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan kepastian bahwa kapal, awak, serta muatannya memenuhi standar laik laut. Kehadiran SPB merupakan manifestasi dari kewajiban pemerintah menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan terhadap jiwa serta barang dalam kegiatan transportasi laut. Dengan demikian, *dassollen* menggambarkan standar ideal: setiap kapal yang beroperasi harus diverifikasi, diperiksa, dan dipastikan layak berlayar melalui proses administratif dan teknis sebelum menerima izin keberangkatan.

Namun secara *dasein*, atau kenyataan yang terjadi di wilayah hukum Polres Meranti, pelaksanaan kewajiban SPB seringkali tidak sepenuhnya

mengikuti ketentuan ideal tersebut. Pada tataran praktik, masih ditemukan kapal yang beroperasi tanpa SPB atau mengabaikan pemeriksaan kelayakan teknis karena berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran pemilik kapal, rendahnya pengawasan, kendala sarana prasarana, serta kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah perairan luas dan akses yang terpencar. Realitas ini diperparah oleh adanya kapal-kapal rakyat dan kapal barang kecil yang sering mengabaikan formalitas administratif karena alasan ekonomi, kebiasaan lokal, atau kejar target waktu pengangkutan. Dalam konteks ini, norma hukum yang ideal belum sepenuhnya menjadi perilaku nyata, sehingga keselamatan pelayaran rentan terganggu.

Penerapan kewajiban SPB oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Meranti, menjadi bagian dari upaya menjembatani kesenjangan antara *dassollen* dan *dasein*. Polisi bertugas melakukan patroli, pemeriksaan dokumen kapal, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi dengan syahbandar untuk memastikan kapal yang berlayar telah memenuhi persyaratan hukum. Namun efektivitas penegakan ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi,

Published by

seperti KSOP, Dinas Perhubungan, dan unsur pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, pengawasan masih bersifat sporadis dan tidak menyeluruh, membuat implementasi aturan belum optimal. Ketidakseimbangan antara tuntutan norma dan kondisi lapangan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan terpadu, termasuk peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawasan, serta pemberlakuan sanksi yang konsisten untuk menciptakan budaya patuh terhadap kewajiban SPB.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas orang dan barang. Dalam konteks tersebut, keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan hukum di bidang pelayaran. Salah satu instrumen hukum penting dalam menjamin keselamatan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk berlayar. Kapal yang berlayar tanpa SPB pada dasarnya telah melanggar ketentuan hukum pelayaran dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan jiwa manusia, kerugian materiil, serta gangguan ketertiban di wilayah perairan.

Penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan umum, khususnya keselamatan penumpang dan awak kapal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB perlu dikaji secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun implementatif, khususnya dalam konteks wilayah Kepulauan Meranti yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi tersendiri.

Surat Persetujuan Berlayar merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, keamanan, dan kelaikan laut. SPB berfungsi sebagai instrumen kontrol negara terhadap aktivitas pelayaran, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi penumpang dan awak kapal. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SPB dapat dipahami sebagai *beschikking* atau keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar (Hadjon, 2011).

Kewajiban memiliki SPB sebelum kapal berlayar merupakan perintah

normatif yang bersifat imperatif. Artinya, tidak terdapat ruang diskresi bagi nahkoda atau pemilik kapal untuk mengabaikan kewajiban tersebut dengan alasan apa pun. Kapal yang berlayar tanpa SPB pada hakikatnya telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelayaran dan menempatkan keselamatan pelayaran pada posisi yang rentan.

Penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tata cara penerbitan SPB, kewenangan Syahbandar, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pelayaran.

Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan utama berada pada Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian keselamatan pelayaran. Namun demikian, penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB juga melibatkan aparat penegak hukum lain, khususnya Kepolisian

Perairan, yang memiliki kewenangan melakukan patroli, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah perairan.

Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB tidak bersifat sektoral, melainkan memerlukan sinergi antarlembaga agar dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum. Dalam perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang jelas, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2018). Faktor-faktor tersebut juga relevan dalam konteks penegakan hukum pelayaran, khususnya terkait kewajiban memiliki SPB.

Di wilayah Kepulauan Meranti, faktor budaya hukum masyarakat pesisir memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum di bidang pelayaran. Praktik pelayaran tradisional yang telah berlangsung lama sering kali membentuk pola pikir bahwa prosedur administratif negara tidak selalu dianggap penting,

selama kapal dapat berlayar dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan SPB secara konsisten.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB oleh Syahbandar dilakukan melalui mekanisme pengawasan administratif. Syahbandar memiliki kewenangan untuk menolak penerbitan SPB, menunda keberangkatan kapal, hingga menahan kapal yang tidak memenuhi persyaratan. Tindakan tersebut merupakan bentuk sanksi administratif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut serta memastikan keselamatan pelayaran (Hadjon, 2010).

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, peran Syahbandar menjadi sangat strategis mengingat tingginya intensitas pelayaran kapal penumpang dan kapal barang antarpulau. Pengawasan dilakukan tidak hanya di pelabuhan utama, tetapi juga di pelabuhan-pelabuhan kecil dan dermaga tradisional. Keterbatasan personel dan sarana pengawasan sering kali menjadi kendala dalam menjangkau seluruh aktivitas pelayaran yang berlangsung di wilayah perairan yang luas.

Selain Syahbandar, Kepolisian Perairan memiliki peran penting dalam

penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB. Melalui patroli rutin dan patroli insidental, Kepolisian Perairan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang beroperasi di wilayah perairan Kepulauan Meranti. Apabila ditemukan kapal yang tidak memiliki SPB, tindakan yang dilakukan dapat berupa penghentian kapal, pemeriksaan dokumen, hingga penindakan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki.

Peran Kepolisian Perairan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni melalui upaya pencegahan dan pembinaan kepada nahkoda dan pemilik kapal. Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menciptakan budaya tertib pelayaran di masyarakat pesisir.

Penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB di Kepulauan Meranti tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiologis masyarakat setempat. Sebagian masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada aktivitas pelayaran, sehingga kebijakan penegakan hukum yang terlalu represif berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis yang mengedepankan pembinaan dan edukasi hukum menjadi penting agar penegakan

Published by

hukum dapat diterima secara social (Rahardjo, 2015).

Dalam konteks ini, tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat, pesan-pesan hukum terkait pentingnya SPB dapat disampaikan secara lebih efektif dan kontekstual. Meskipun penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain meliputi luasnya wilayah perairan, keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan ekonomi yang mendorong pelaku pelayaran untuk mengabaikan kewajiban administratif.

Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan pelaku pelayaran bahwa sanksi terhadap pelanggaran SPB relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang diterapkan serta konsistensi penegakan hukum di lapangan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum yang bersifat komprehensif. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi

antarlembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur penerbitan SPB, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir.

Penguatan penegakan hukum juga perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, agar tujuan keselamatan pelayaran dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak sosial yang berlebihan.

Penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Secara normatif, kewajiban memiliki SPB telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan sosiologis. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah

daerah, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan pelayaran di wilayah Kepulauan Meranti.

Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang mengatur kewajiban tersebut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang muncul dalam praktik. Hambatan tersebut dapat bersumber dari aspek struktural kelembagaan, aspek sosial masyarakat pesisir, hingga aspek teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pelayanan pelayaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum pelayaran diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak boleh berhenti

pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Kondisi ini menuntut adanya upaya yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum para pemilik kapal dan nahkoda. Dalam praktik pelayaran di wilayah kepulauan, SPB sering kali dipersepsikan sebagai formalitas administratif semata, bukan sebagai instrumen keselamatan pelayaran. Persepsi tersebut menyebabkan masih adanya kecenderungan mengabaikan kewajiban hukum demi kepentingan ekonomi dan efisiensi waktu pelayaran. Padahal, secara yuridis, SPB merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum kapal diizinkan berlayar.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kondisi geografis wilayah Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak pulau dengan jalur pelayaran yang luas dan beragam. Kondisi ini

menyulitkan pengawasan secara menyeluruh, baik oleh Syahbandar maupun aparat penegak hukum perairan. Keterbatasan sarana patroli dan jumlah personel menyebabkan tidak semua aktivitas pelayaran dapat diawasi secara optimal, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Selain itu, hambatan juga muncul dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Bagi sebagian masyarakat, pelayaran merupakan sumber mata pencaharian utama yang menopang kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, kewajiban administratif seperti SPB dipandang sebagai beban tambahan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Tekanan ekonomi ini kerap mendorong pelaku pelayaran untuk tetap berlayar meskipun belum memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.

Hambatan lainnya adalah prosedur administrasi penerbitan SPB yang dalam praktiknya masih dianggap memakan waktu dan kurang fleksibel terhadap kondisi lapangan, terutama bagi kapal kecil dan kapal tradisional. Meskipun prosedur tersebut dirancang untuk menjamin keselamatan pelayaran, dalam perspektif pelaku pelayaran, proses administratif yang panjang sering kali menjadi alasan untuk mengabaikan

kewajiban memiliki SPB. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan realitas implementasinya.

Dari sisi penegakan hukum, hambatan juga ditemukan pada aspek penindakan dan pemberian sanksi. Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pelanggaran SPB sering kali dinilai belum menimbulkan efek jera yang kuat. Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi penindakan serta adanya anggapan bahwa pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Akibatnya, pelanggaran serupa cenderung berulang.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya penegakan hukum yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya penting adalah peningkatan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Syahbandar, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan memperkuat pengawasan, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kapal yang tidak memiliki SPB.

Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan melalui patroli rutin dan patroli gabungan di wilayah perairan. Pengawasan yang konsisten akan

mempersempit ruang gerak pelanggaran dan menumbuhkan kesadaran bahwa hukum pelayaran benar-benar ditegakkan. Dalam perspektif penegakan hukum, kepastian penindakan merupakan faktor penting dalam menciptakan efek jera.

Selain pendekatan represif, pendekatan preventif dan edukatif juga menjadi upaya strategis dalam penegakan hukum pelayaran. Sosialisasi mengenai pentingnya SPB sebagai instrumen keselamatan pelayaran perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat pesisir, pemilik kapal, dan nahkoda. Pendekatan ini bertujuan membangun budaya hukum (legal culture) yang menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama, bukan sekadar kewajiban administratif.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan penerbitan SPB. Prosedur administrasi yang transparan, cepat, dan mudah diakses akan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, pelayanan publik yang baik menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum, karena hukum yang efektif harus didukung oleh sistem administrasi yang responsif. Selain itu, peran tokoh masyarakat perlu dioptimalkan sebagai agen perubahan

sosial. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat pesisir. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat, pesan-pesan hukum mengenai pentingnya SPB dapat disampaikan secara lebih persuasif dan kontekstual, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dari uraian hambatan dan upaya tersebut, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada efektivitas implementasi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat (Pound, 1954).

Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek represif berpotensi menimbulkan resistensi sosial, terutama di wilayah dengan ketergantungan ekonomi tinggi terhadap pelayaran. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum (Radbruch, 2003).

Published by

Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar di Kabupaten Kepulauan Meranti mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan kondisi geografis wilayah. Hambatan yang bersumber dari rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengawasan, tekanan ekonomi, serta prosedur administrasi menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pelayaran memerlukan pendekatan yang holistik.

Upaya penguatan penegakan hukum harus dilakukan melalui sinergi antarlembaga, peningkatan pengawasan, pembinaan dan edukasi hukum, serta perbaikan pelayanan publik. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum terhadap kapal tanpa SPB tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan keselamatan pelayaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terjadinya kapal-kapal yang berlayar tanpa

memiliki SPB, baik pada jalur pelayaran tradisional maupun di wilayah perairan yang pengawasannya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif pengaturan mengenai kewajiban SPB telah jelas. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi laut belum sepenuhnya tercapai. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian pemilik kapal dan nahkoda, keterbatasan personel serta sarana pengawasan di wilayah perairan yang luas, tekanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan belum optimalnya sistem pelayanan penerbitan SPB. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan masih ditemukannya kapal yang berlayar tanpa SPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kabupaten

Published by

Kepulauan Meranti meliputi penguatan koordinasi antara Syahbandar, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah; peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah perairan; serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pemilik kapal dan nahkoda. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan penerbitan SPB agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga dapat mendorong kepatuhan hukum serta menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilang dan Palapa. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran: Peran Syahbandar, Kebijakan, dan Alat Navigasi. *Journal of Engineering and Technology Management*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Agus Randy Y. Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. I, No.1, 2013.
- Alif Muhammad Farhan. *Penegakan Hukum Pidana Berlayar Tanpa Izin dan Surat Persetujuan dari*

- Syahbandar di Wilayah Hukum Pengadilan Tanjung Balai Karimun*. Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2022.
- Amiruddin, Rahmi Paramitha, dan Guasman Tatawu. Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Anto Suwarno, Siswanto, dan Soesi Idayanti. Tindak Pidana Nakhoda yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar. *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Asriyanto. *Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang dan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare*. Makassar: Politeknik AMI Makassar, 2021.
- Beni Agus Setiono dan Mudiyanto. Pengaruh Safety Equipment terhadap Keselamatan Berlayar. *Jurnal Aplikasi Pelayaran*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Binsar Dennis Berlianto. *Peranan Syahbandar Utama Tanjung Priok dalam Perjanjian Kerja Laut pada Kapal Berbendera Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Dedeh Suryani, Aprilia Yudi Pratiwi, dan Sunarji Andi Hendrawan. Peran Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Sain tara*, Vol. 2, No.2, 2018.
- Efendi, Diap Rianto, dan Meita Lefi Kurnia. Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. *Jurnal Normative*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Gunawan. Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB): Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Handika Wijaya Putra. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan: Studi Kasus di Pelabuhan Tangkayu I Tarakan. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Herman Susetyo. Tanggung Jawab Nakhoda pada Kecelakaan Kapal

dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut di Indonesia. *Jurnal MMH*, Jil. 39, No. 1, 2010.

Mulyajaya. Kajian Hukum Pengangkutan: Studi Perizinan Berlayar Kapal Wisata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2025.

Prayoga Dwi Utomo. *Peran Syahbandar dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan Keamanan Pelayaran: Studi Kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas*. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.